



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 30/Pid.B/2014/PN.LBJ.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : KOSMAS SEMEN;-----
Tempat Lahir : Ruteng;-----
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 24 Juni 1961;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
Agama : Katholik;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : Sarjana (berijasah);-----

Terdakwa II :

Nama Lengkap : MIKAEL GADUT;-----
Tempat Lahir : Bilas;-----
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 05 Mei 1974;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : SMIP RT. 009, RW. 003, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo ,
Kabupaten Manggarai Barat;-----
Agama : Khatolik;-----
Pekerjaan : Petani;-----

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : - ;

Terdakwa III :

Nama Lengkap : Drs. MALU YOHANES;

Tempat Lahir : Dadar;

Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun / 28 November 1953;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dadar RT. 006, RW. 003, Desa Golo Ruu, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Pensiunan;

Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa IV :

Nama Lengkap : BENEDIKTUS NABU;

Tempat Lahir : Runggu;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 15 April 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Golo Koe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : - ;

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V :

Nama Lengkap : FERDINANDUS SUPARDI;-----
Tempat Lahir : Lambur;-----
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 06 Oktober 1979;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Perundi, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;-----
Agama : Katholik;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : - ;-----

Terdakwa VI :

Nama Lengkap : PASKALIS YOSEP SUDARIO;-----
Tempat Lahir : Pengka;-----
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 24 April 1964;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Batu Cermin RT. 011, RW. 002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
Agama : Katholik;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : - ;-----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
- Penuntut Umum, Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 14-04-2014 sampai dengan 03-05-2014;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 15-04-2014 sampai dengan 14-05-2014;-----
- Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;-----

Para Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 30/Pen.Pid.B/2014/PN.LBJ tanggal 15 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2014/PN.LBJ tanggal 15 April 2014 tentang penentuan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **terdakwa I. Kosmas Semen, terdakwa II. Mikael Gadut, terdakwa III. Drs. Malu Yohanes, terdakwa IV. Benediktus Nabu, terdakwa V. Ferdinandus Supardi dan terdakwa VI. Paskalis Yosep Sudario** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat umum yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” sebagaimana

diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Kosmas Semen, terdakwa II. Mikael Gadut, terdakwa III. Drs. Malu Yohanes, terdakwa IV. Benediktus Nabu, terdakwa V. Ferdinandus Supardi dan terdakwa VI. Paskalis Yosep Sudario dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

– 107 (seratus tujuh) lembar kartu remi warna merah;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

– 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

– 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

– 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----

– 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

– 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Setelah mendengar tanggapan dari para terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan (Pleidoi) dan para terdakwa membenarkan segala Dakwaan serta Tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya para terdakwa menyampaikan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Bahwa para terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----
- Bahwa para terdakwa memohon penejelasan tentang adat kebiasaan yang oleh pihak yang Kepolisian dianggap sebagai tindak pidana;-----

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari para terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan replik, dan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga para terdakwa tidak mengajukan duplik dan secara lisan menyampaikan tetap pada tanggapannya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-13/L.BAJO/Ep.2/04/2014, tertanggal 15 April 2014 yang menyatakan sebagai berikut

KESATU

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Atau

KEDUA

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Atau

KETIGA

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ANTONIUS NEGONG alias ANTON**;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah saksi di Cowangdereng, Desa batu Cermin, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2013;
- Bahwa kejadian berlangsung pada tanggal 27 November sekitar Pukul 22.00 WITA kami keluarga melakukan kumpul keluarga karena kami mendengar berita duka dari Bali, kami kumpul untuk membicarakan tentang penjemputan jenazah di bandara, sebelumnya kami melakukan missa ibadah, setelah selesai ibadah Para Terdakwa secara spontan berinisiatif untuk bermain kartu sambil menunggu jenazah yang akan datang pada paginya, Para Terdakwa mulai bermain pada Pukul 23.30 WITA pada tanggal 27 November 2013 sampai dengan Pukul 01.00 WITA pada tanggal 28 November 2013 dilakukan penangkapan, namun pada saat itu saya sedang tidur;
- Bahwa para terdakwa sedang bermain kartu remi yoker;
- Bahwa yang bermain kartu ada 12 (dua belas orang) yang terbagi dalam 2 (dua) meja masing-masing 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa bermain tersebut ada taruhan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak sempat untuk meminta ijin bermain judi pada pihak yang berwenang;
- Bahwa bermain judi kartu tersebut adalah kebiasaan yang ada di daerah Manggarai pada saat ada kegiatan yang harus begadang sampai pagi;
- Bahwa para terdakwa bermain didalam rumah, yang mana rumah tersebut di pinggir jalan dan dapat dilihat oleh orang banyak;

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bermain pada saat itu di meja 1 adalah terdakwa Kosmas Semen, terdakwa Mikael Gadut, terdakwa Drs. Malu Yohanes, terdakwa Benediktus Nabu, terdakwa Ferdinandus Supardi, terdakwa Paskalis Yosep Sudario dan yang di meja 2 adalah saksi Florianus Darman, saksi Maksimus Jerubu, saksi Petrus Ramly, saksi Fensius Jehali, saksi Wilhelmus Jontom Dondor dan saksi Martinianus Hanu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

2. Saksi **FLORIANUS DARMAN alias FLO**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan perkara perjudian kartu yang dilakukan para terdakwa;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Rumah Antonius Negong di Cowang Dereng Desa Batu Cermin Kec. Komodo Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 28 November 2013 sekitar pukul 01.00 WITA;-----
- Bahwa permainan kartu remi tersebut dilakukan dengan cara kami mainkan saat itu adalah remi atau 13 (tiga belas) dan uang taruhan yang digunakan berdasarkan kesepakatan bersama sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana kartu dibagi kepada enam pemain sebanyak 13 kartu sisanya di taruh ditengah sebagai kartu tarik, lalu para pemain menyusun kartunya bila mendapatkan sun panjang pada awal permainan yakni kartu berurutan maka pemenangnya mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sisanya Rp. 5.000,- untuk yang game (fu);-----
- Bahwa saksi juga ikut dalam permainan judi, namun saksi berada di meja 2 dengan saksi Maksimus Jerubu, saksi Petrus Ramly, saksi Fensius Jehali, saksi Wilhelmus Jontom Dondor dan saksi Martinianus Hanu;-----

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bermain di meja 1 adalah terdakwa Kosmas Semen, terdakwa Mikael Gadut, terdakwa Drs. Malu Yohanes, terdakwa Benediktus Nabu, terdakwa Ferdinandus Supardi, terdakwa Paskalis Yosep Sudario;-----

- Bahwa dalam permainan judi kartu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

3. Saksi **MAKSIMUS JERUBU** alias **MAKSI**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan perkara perjudian kartu yang dilakukan para terdakwa;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Rumah Antonius Negong di Cowang Dereng Desa Batu Cermin Kec. Komodo Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 28 November 2013 sekitar pukul 01.00 WITA;-----
- Bahwa permainan kartu remi tersebut dilakukan dengan cara kami mainkan saat itu adalah remi atau 13 (tiga belas) dan uang taruhan yang digunakan berdasarkan kesepakatan bersama sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana kartu dibagi kepada enam pemain sebanyak 13 kartu sisanya di taruh ditengah sebagai kartu tarik, lalu para pemain menyusun kartunya bila mendapatkan sun panjang pada awal permainan yakni kartu berurutan maka pemenangnya mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sisanya Rp. 5.000,- untuk yang game (fu);-----
- Bahwa saksi juga ikut dalam permainan judi, namun saksi berada di meja 2 dengan saksi Maksimus Jerubu, saksi Petrus Ramly, saksi Fensius Jehali, saksi Wilhelmus Jontom Dondor dan saksi Martinianus Hanu;-----

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bermain di meja 1 adalah terdakwa Kosmas Semen, terdakwa Mikael Gadut, terdakwa Drs. Malu Yohanes, terdakwa Benediktus Nabu, terdakwa Ferdinandus Supardi, terdakwa Paskalis Yosep Sudario;-----

- Bahwa dalam permainan judi kartu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 3 tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

4. Saksi **PETRUS RAMLY alias PET**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan;-----

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan perkara perjudian kartu yang dilakukan para terdakwa;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Rumah Antonius Negong di Cowang Dereng Desa Batu Cermin Kec. Komodo Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 28 November 2013 sekitar pukul 01.00 WITA;-----

- Bahwa permainan kartu remi tersebut dilakukan dengan cara kami mainkan saat itu adalah remi atau 13 (tiga belas) dan uang taruhan yang digunakan berdasarkan kesepakatan bersama sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana kartu dibagi kepada enam pemain sebanyak 13 kartu sisanya di taruh ditengah sebagai kartu tarik, lalu para pemain menyusun kartunya bila mendapatkan sun panjang pada awal permainan yakni kartu berurutan maka pemenangnya mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sisanya Rp. 5.000,- untuk yang game (fu);-----

- Bahwa saksi juga ikut dalam permainan judi, namun saksi berada di meja 2 dengan saksi Maksimus Jerubu, saksi Petrus Ramly, saksi Fensius Jehali, saksi Wilhelmus Jontom Dondor dan saksi Martinianus Hanu;-----

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bermain di meja 1 adalah terdakwa Kosmas Semen, terdakwa Mikael Gadut, terdakwa Drs. Malu Yohanes, terdakwa Benediktus Nabu, terdakwa Ferdinandus Supardi, terdakwa Paskalis Yosep Sudario;-----
- Bahwa dalam permainan judi kartu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 4 tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

5. Saksi FENSIUS JEHALI alias FENS

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan perkara perjudian kartu yang dilakukan para terdakwa;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Rumah Antonius Negong di Cowang Dereng Desa Batu Cermin Kec. Komodo Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 28 November 2013 sekitar pukul 01.00 WITA;-----
- Bahwa permainan kartu remi tersebut dilakukan dengan cara kami mainkan saat itu adalah remi atau 13 (tiga belas) dan uang taruhan yang digunakan berdasarkan kesepakatan bersama sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana kartu dibagi kepada enam pemain sebanyak 13 kartu sisanya di taruh ditengah sebagai kartu tarik, lalu para pemain menyusun kartunya bila mendapatkan sun panjang pada awal permainan yakni kartu berurutan maka pemenangnya mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sisanya Rp. 5.000,- untuk yang game (fu);-----
- Bahwa saksi juga ikut dalam permainan judi, namun saksi berada di meja 2 dengan saksi Maksimus Jerubu, saksi Petrus Ramly, saksi Fensius Jehali, saksi Wilhelmus Jontom Dondor dan saksi Martinianus Hanu;-----

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bermain di meja 1 adalah terdakwa Kosmas Semen, terdakwa Mikael Gadut, terdakwa Drs. Malu Yohanes, terdakwa Benediktus Nabu, terdakwa Ferdinandus Supardi, terdakwa Paskalis Yosep Sudario;-----
- Bahwa dalam permainan judi kartu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 4 tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

6. Saksi **WILHELMUS JONTOM DONDOR**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan perkara perjudian kartu yang dilakukan para terdakwa;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Rumah Antonius Negong di Cowang Dereng Desa Batu Cermin Kec. Komodo Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 28 November 2013 sekitar pukul 01.00 WITA;-----
- Bahwa permainan kartu remi tersebut dilakukan dengan cara kami mainkan saat itu adalah remi atau 13 (tiga belas) dan uang taruhan yang digunakan berdasarkan kesepakatan bersama sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana kartu dibagi kepada enam pemain sebanyak 13 kartu sisanya di taruh ditengah sebagai kartu tarik, lalu para pemain menyusun kartunya bila mendapatkan sun panjang pada awal permainan yakni kartu berurutan maka pemenangnya mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sisanya Rp. 5.000,- untuk yang game (fu);-----
- Bahwa saksi juga ikut dalam permainan judi, namun saksi berada di meja 2 dengan saksi Maksimus Jerubu, saksi Petrus Ramly, saksi Fensius Jehali, saksi Wilhelmus Jontom Dondor dan saksi Martinianus Hanu;-----

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bermain di meja 1 adalah terdakwa Kosmas Semen, terdakwa Mikael Gadut, terdakwa Drs. Malu Yohanes, terdakwa Benediktus Nabu, terdakwa Ferdinandus Supardi, terdakwa Paskalis Yosep Sudario;-----
- Bahwa dalam permainan judi kartu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 4 tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

7. Saksi **MARTINIANUS HANU alias ANUS**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan perkara perjudian kartu yang dilakukan para terdakwa;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Rumah Antonius Negong di Cowang Dereng Desa Batu Cermin Kec. Komodo Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 28 November 2013 sekitar pukul 01.00 WITA;-----
- Bahwa permainan kartu remi tersebut dilakukan dengan cara kami mainkan saat itu adalah remi atau 13 (tiga belas) dan uang taruhan yang digunakan berdasarkan kesepakatan bersama sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana kartu dibagi kepada enam pemain sebanyak 13 kartu sisanya di taruh ditengah sebagai kartu tarik, lalu para pemain menyusun kartunya bila mendapatkan sun panjang pada awal permainan yakni kartu berurutan maka pemenangnya mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sisanya Rp. 5.000,- untuk yang game (fu);-----
- Bahwa saksi juga ikut dalam permainan judi, namun saksi berada di meja 2 dengan saksi Maksimus Jerubu, saksi Petrus Ramly, saksi Fensius Jehali, saksi Wilhelmus Jontom Dondor dan saksi Martinianus Hanu;-----

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bermain di meja 1 adalah terdakwa Kosmas Semen, terdakwa Mikael Gadut, terdakwa Drs. Malu Yohanes, terdakwa Benediktus Nabu, terdakwa Ferdinandus Supardi, terdakwa Paskalis Yosep Sudario;-----
- Bahwa dalam permainan judi kartu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 4 tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

8. Saksi HENDRO RONALD BURENI alias HENDRO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan perkara perjudian kartu yang dilakukan para terdakwa;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Rumah Antonius Negong di Cowang Dereng Desa Batu Cermin Kec. Komodo Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 28 November 2013 sekitar pukul 01.00 WITA;-----
- Bahwa Awalnya kami sedang patroli malam itu, kami lewat depan rumah bapak Anton Negong, kami berenti dan cek kedalam waktu itu saya bertiga bersama dengan 2 (dua) teman polisi yang lain kami menemukan orang sedang main judi ada sekitar 2 (dua) meja, lalu saya menelpon ke kantor untuk mengirimkan mobil patroli untuk jemput Para Terdakwa, saya juga mengumpulkan barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian antara lain kartu dan uang untuk dibawa ke kantor; -----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah rumah saksi Anton lagi ada kedukaan atau tidak;
- Bahwa yang main pada saat itu berjumlah 12 (dua belas) orang yang terbagi 2 meja, yang mana permeja ada 6 orang pemain;-----
- Bahwa yang bermain pada saat itu di meja 1 adalah terdakwa Kosmas Semen, terdakwa Mikael Gadut, terdakwa Drs. Malu Yohanes, terdakwa Benediktus Nabu, terdakwa

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinandus Supardi, terdakwa Paskalis Yosep Sudario dan yang di meja 2 adalah saksi

Florianus Darman, saksi Maksimus Jerubu, saksi Petrus Ramly, saksi Fensius Jehali, saksi

Wilhelmus Jontom Dondor dan saksi Martinianus Hanu; -----

- Bahwa rumah yang dijadikan tempat main judi tersebut berada di pinggir jalan dan dapat dilihat oleh orang lain;-----

- Bahwa pemain tersebut tidak memiliki ijin;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 8 tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan ada yang salah dan menaruh keberatan, yaitu :

- Bahwa dirumah tempat judi tersebut ada tumpukan kursi, lilin yang berada di dalam rumah dan didepan rumah ada kendaam ambulan yang menandakan adanya kedukaan;-----

- Bahwa akhirnya saksi bersama-sama anggota Polisi yang lainnya menangkap Para Terdakwa dan dibawa ke kantor Polisi;-----

Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi 8 menyatakan tidak memperhatikan tumpukan kuri, lilin yang ada dalam rumah dan kendaraan ambulan, karena saksi fokus pada Para Terdakwa yang main judi remi;-----

9. Saksi **KOMANG RADITYA LESAMAN KARMAN**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan perkara perjudian kartu yang dilakukan para terdakwa;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Rumah Antonius Negong di Cowang Dereng Desa Batu Cermin Kec. Komodo Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 28 November 2013 sekitar pukul 01.00 WITA;-----

- Bahwa Awalnya kami sedang patroli malam itu, kami lewat depan rumah bapak Anton Negong, kami berenti dan cek kedalam waktu itu saya bertiga bersama dengan 2 (dua)

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman polisi yang lain kami menemukan orang sedang main judi ada sekitar 2 (dua) meja, lalu saya menelpon ke kantor untuk mengirimkan mobil patroli untuk jemput Para Terdakwa, saya juga mengumpulkan barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian antara lain kartu dan uang untuk dibawa ke kantor; -----

- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah rumah saksi Anton lagi ada kedukaan atau tidak; -
- Bahwa yang main pada saat itu berjumlah 12 (dua belas) orang yang terbagi 2 meja, yang mana permeja ada 6 orang pemain;-----
- Bahwa yang bermain pada saat itu di meja 1 adalah terdakwa Kosmas Semen, terdakwa Mikael Gadut, terdakwa Drs. Malu Yohanes, terdakwa Benediktus Nabu, terdakwa Ferdinandus Supardi, terdakwa Paskalis Yosep Sudario dan yang di meja 2 adalah saksi Florianus Darman, saksi Maksimus Jerubu, saksi Petrus Ramly, saksi Fensius Jehali, saksi Wilhelmus Jontom Dondor dan saksi Martinianus Hanu
- Bahwa rumah yang dijadikan tempat main judi tersebut berada di pinggir jalan dan dapat dilihat oleh orang lain;-----
- Bahwa pemain tersebut tidak memiliki ijin;-----
- Bahwa akhirnya saksi bersama-sama anggota Polisi yang lainnya menangkap Para Terdakwa dan dibawa ke kantor Polisi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 9 tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan

ada yang salah dan menaruh keberatan, yaitu :

- Bahwa dirumah tempat judi tersebut ada tumpukan kursi, lilin yang berada di dalam rumah dan didepan rumah ada kendaam ambulan yang menandakan adanya kedukaan;-----

Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi 8 menyatakan tidak memperhatikan tumpukan kursi, lilin yang ada dalam rumah dan kendaraan ambulan, karena saksi fokus pada Para Terdakwa yang main judi remi;-----

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. KOSMAS SEMEN;-----

- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut perkara perjudian;-----
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah
- ;-----

Terdakwa II. MIKAEL GADUT;-----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut perkara perjudian;-----
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah
- ;-----

Terdakwa III. Drs. MALU YOHANES;-----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut perkara perjudian;-----
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah
- ;-----

Terdakwa IV. BENEDIKTUS NABU;-----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut perkara perjudian;-----
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah
- ;-----

Terdakwa V. FERDINANDUS SUPARDI;-----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut perkara perjudian;-----
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah
- ;-----

Terdakwa VI. PASKALIS YOSEP SUDARIO;-----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut perkara perjudian;-----
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi meringankan **AGUSTINUS JIK**

- Bahwa

2. Saksi meringankan **GABRIEL MODA**

- Bahwa

3. Saksi meringankan **BIBIANA JAYA**

- Bahwa

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan dalam persidangan berupa :

- 107 (seratus tujuh) lembar kartu remi warna merah;-----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Kosmas Semen, terdakwa Mikael Gadut, terdakwa Drs. Malu Yohanes, terdakwa Benediktus Nabu, terdakwa Ferdinandus Supardi, terdakwa Paskalis Yosep Sudario pada hari Rabu, tanggal 27 November 2013, sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di rumah saksi Antonius Negong di Cowangdereng, Desa batu Cermin, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat, para terdakwa melakukan permainan judi kartu yoker;-----

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan pada saat menunggu jenazah anak saksi Antonius Negong yang meninggal dunia di Bali;-----
- Bahwa benar setelah acara ibadah untuk anak saksi Antonius Negong, para terdakwa bermain judi kartu yoker, yang mana selain para terdakwa di meja 1 untuk bermain judi kartu yoker, ada meja 2 yang juga bermain judi kartu yoker yang dimainkan oleh saksi Florianus Darman, saksi Maksimus Jerubu, saksi Petrus Ramly, saksi Fensius Jehali, saksi Wilhelmus Jontom Dondor dan saksi Martinianus Hanu;-----
- Bahwa benar permainan tersebut dimainkan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut kartu remi dibagi sebanyak 13 (tiga belas) kartu kepada masing-masing pemain dan uang taruhan yang digunakan berdasarkan kesepakatan bersama sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana kartu dibagi kepada enam pemain sebanyak 13 kartu sisanya di taruh ditengah sebagai kartu tarik, lalu para pemain menyusun kartunya bila mendapatkan sun panjang pada awal permainan yakni kartu berurutan maka pemenangnya mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sisanya Rp. 5.000,- untuk yang game (fu);--
- Bahwa benar permainan judi tersebut apabila ada yang menang, maka uang taruhan tersebut sebagian disumbangkan kepada keluarga yang berduka;-----
- Bahwa benar dalam permainan judi kartu tersebut para terdakwa tidak mendapatkan ijin permainan tersebut dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekitar pukul 01.00 wita, para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Manggarai Barat;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;-----

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan para terdakwa;-----

Menimbang bahwa dalam dakwaan ketiga para terdakwa telah melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;-----
2. Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu; -

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur -unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagai berikut :

Unsur 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ barang siapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain terhadap hal tersebut;---

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa I. Kosmas Semen, terdakwa II. Mikael Gadut, terdakwa III. Drs. Malu Yohanes, terdakwa IV. Benediktus Nabu, terdakwa V. Ferdinandus Supardi dan terdakwa VI.

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paskalis Yosep Sudario karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan serta selama berlangsungnya persidangan, para terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan dari setiap keterangan Saksi-saksi, para terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;-----

Unsur 2. Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu.

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;-----

Menimbang bahwa pengertian mendapatkan ijin adalah persyaratan administrative oleh penguasa atau pemimpin sebagai representative kekuasaan yang diberikan oleh Negara kepadanya yang harus dimiliki oleh subyek hukum yang melakukan perbuatan perjudian atau yang mempunyai usaha judi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh para terdakwa untuk memberikan keterangan yang meringankan dan keterangan para terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa benar para terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar pukul 22.00 wita, se usai acara misa dan doa kepada anak saksi Antonius Negong yang meninggal dunia di Bali, yang sekira jenazah akan datang pada hari Kamis tanggal 28 November 2013, para terdakwa dengan berkumpul untuk menunggu jenazah bermain judi kartu remi yoker dimeja 1 yang mana permainan tersebut dilakukan dengan cara kartu remi dibagi sebanyak 13 (tiga belas) kartu kepada masing-masing pemain dan uang taruhan yang digunakan berdasarkan

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana kartu dibagi kepada enam pemain sebanyak 13 kartu sisanya di taruh ditengah sebagai kartu tarik, lalu para pemain menyusun kartunya bila mendapatkan sun panjang pada awal permainan yakni kartu berurutan maka pemenangnya mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sisanya Rp. 5.000,- untuk yang game (fu);-----

Menimbang, bahwa dari permainan kartu remi yoker yang dimainkan oleh para terdakwa diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa permainan judi kartu tersebut dalam hal untuk memenangkannya dengan menggunakan kepintaran ataupun kebiasaan pemain dengan mengharapkan keberuntungan agar dapat memenangkan permainan tersebut;-----

Menimbang, bahwa benar permainan judi kartu remi yoker tersebut dilakukan oleh para terdakwa bertempat di rumah saksi Antonius Negong yang berada dipinggir jalan yang mana terbuka dan dapat dilihat oleh khalayak ramai dan dapat dikunjungi oleh umum; -----

Menimbang, bahwa benar permainan judi kartu remi yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin ataupun tidak pernah meminta ijin kepada pihak yang berwenang untuk itu; ---

Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa melakukan perjudian tidak mempunyai ijin yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilakukan di rumah yang terbuka yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau pertanyaan dari Para Terdakwa serta keterangan saksi-saksi meringankan yang diajukan oleh Parat Terdakwa bahwa dalam adat kebiasaan di Manggarai apabila ada kejadian kedukaan, dalam adat budaya "mete" (begadang sampai pagi) selalu diikuti dengan permainan judi kartu agar tidak jenuh dan tidak mengantuk karena orang yang begadang harus terjaga sampai pagi hari;-----

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembelaan atau pertanyaan Para Terdakwa dan keterangan saksi meringankan yang diajukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang mana hal tersebut dapat diterima secara budaya, namun yang perlu diketahui oleh Para Terdakwa dan masyarakat bahwa perjudian yang mana selain tercantum dalam Pasal 303 KUHP juga terakomodir dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, dalam Penjelasan Umum dari undang-undang tersebut bahwa “pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara” dan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, secara tegas dikatakan bahwa “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dari dasar tersebutlah Majelis Hakim berpendapat bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, secara yuridis normatif tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dan semestinya alasan tersebut dikesampingkan;---

Menimbang, bahwa apa yang melandasi pemain tersebut, Majelis Hakim masih mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak untuk mencari keuntungan semata dan hanya sebagai perbuatan untuk mengusir rasa bosan serta untuk kegiatan sosial Para Terdakwa kepada keluarga yang sedang berduka dan tidak sebagai mata pencaharian yang oleh Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah manusiawi, seyogyanya Para Terdakwa dalam mengadakan permainan tersebut tidak menggunakan uang sebagai taruhan kalau hanya untuk mengusir rasa jenuh, dan apabila Para Terdakwa atau Masyarakat ingin melakukan permainan tersebut dalam acara-acara adat, seharusnya meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kartu remi dan uang yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa FLORIANUS DARMAN alias FLO dan kawan-kawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 31/Pid.B/2014/PN.LBJ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang telah gencar-gencarnya menghapus perjudian dalam bentuk apapun;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan mengaku menyesal;-----
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----
- Bahwa permainan tersebut dilakukan bukan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa;-----

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan bersifat edukatif, korektif dan preventif;-----

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;-----

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. Kosmas Semen, terdakwa II. Mikael Gadut, terdakwa III. Drs. Malu Yohanes, terdakwa IV. Benediktus Nabu, terdakwa V. Ferdinandus Supardi dan terdakwa VI. Paskalis Yosep Sudario, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"*** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
 - 107 (seratus tujuh) lembar kartu remi warna merah;-----

Dilampirkan dalam berkas perkara pidana Nomor 31/Pid.B/2014/PN.LBJ atas nama terdakwa FLORIANUS DARMAN alias FLO dan kawan-kawan;-----

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **Selasa** tanggal **20 April 2014**, oleh kami **DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **MADE HERMAYANTI M, S.H.** dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari **Kamis** tanggal **22 April 2014**, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ASRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dihadiri oleh **DANIEL DE ROZARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan dihadapan Para Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **MADE HERMAYANTI M, S.H.**

DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum

2. **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

ASRI, S.H.

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2014/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)